



PUTUSAN

Nomor 66/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. Bernard Sagrim, M.M.**
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Maybrat
Alamat : Jalan Raya Ayamuru-Fategomi, Maybrat
Sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Moses Murafer**
Pekerjaan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Maybrat
Alamat : Jalan Raya Ayamuru-Fategomi, Maybrat
Sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 15 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H. M.H., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., S.Sos** dan **Nurul Anifah, S.H.** para advokat dan konsultan hukum pada Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm yang beralamat di Menteng Square Ar-03 Jalan Matraman Nomor 30 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]**
- Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 19 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 303/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2013 dengan Nomor 66/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 16 Juli 2013 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

I.1. Bahwa pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, **bukti P-3**] *juncto* Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, **bukti P-4**] menyatakan:

“Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang–Undang terhadap Undang–Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang–Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

I.2. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang–Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang–Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU 24/2003.

I.3. Bahwa Pasal 7 UU 13/2009 menyatakan:

“Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat.”

I.4. Sejalan dengan maksud para Pemohon untuk menguji konstitusionalitas Pasal 7 UU 13/2009 terhadap UUD 1945, dengan disandarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 *juncto* UU

8/2011, maka oleh karenanya Mahkamah berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Sejalan dengan rujukan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007serta

putusan-putusan rujukan selanjutnya, maka para Pemohon akan memberikan penjelasan berikutnya terkait masalah kedudukan hukum dan kerugian konstitusional mereka masing-masing.

Pemohon I mengajukan permohonan *a quo* dalam kapasitas sebagai Bupati Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, berkedudukan di Jalan Raya Ayamaru-Fategomi, Maybrat, Papua Barat. Pemohon III diangkat sebagai Bupati Kabupaten Maybrat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri **[bukti P-5, bukti P-5a]**.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa Bupati termasuk dalam golongan badan hukum publik, yaitu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar. Demikian pula hal Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan badan hukum publik dan berdasarkan Pasal 25 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa "*Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*"

Pemohon I dalam pengujian Pasal 7 UU 13/2009 terhadap UUD 1945 adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 13/2009 terutama ketentuan Pasal 7. Kerugian konstitusional muncul akibat ketentuan Pasal 7 UU 31/2003, yang menyatakan "Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumorkek Distrik Aifat." Padahal dalam RUU 13/2009 tidak disebutkan "Kumorkek Distrik Aifat sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat," baik karena alasan bahwa letak Kumorkek tidak strategis dari sudut pelayanan masyarakat oleh Pemerintahan Kabupaten Maybrat maupun dari sudut sejarah bahwa sentra kegiatan masyarakat dan pemerintahan berada di Ayamaru. Bahwa kemudian sentra pelayanan pemerintahan tidak dilakukan dari Kumorkek tetapi dari Ayamaru, yang dilandasi pertimbangan efisiensi pelayanan masyarakat karena Ayamaru berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Maybrat.

Kerugian konstitusional **Pemohon I** yang lebih luas adalah dengan berlakunya Pasal 7 UU 13/2009 maka telah mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat yang telah berlangsung sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 akibat adanya perbedaan kondisi faktual dengan kondisi yuridis, yaitu **secara de facto sejak dua tahun pusat pemerintahan Kabupaten Maybrat berada di Ayamaru** di satu sisi, tetapi

secara *de jure* ibukota Kabupaten Maybrat berada di Kumorkek sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 13/2009.

Bahwa **Pemohon I** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009. Berdasarkan UU 13/2009 **Pemohon I** menjalankan kegiatan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat.

Dengan demikian **Pemohon I** memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana disyaratkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Pemohon II mengajukan permohonan *a quo* dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Maybrat. **Pemohon II** diangkat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Maybrat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat **[bukti P-6]**. Pimpinan DPRD Kabupaten Maybrat telah memutuskan agar DPRD Kabupaten Maybrat turut dalam pengajuan permohonan pengujian *a quo* **[bukti P-6a]**.

Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama merepresentasikan Pemerintahan Daerah di tingkat Kabupaten Maybrat sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 ayat (1) huruf b UU 32/2004, yaitu bahwa "(b) pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri dari atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota."

Pemohon I dan Pemohon II karena jabatannya masing-masing sebagai Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat mempunyai peran dan tanggung jawab penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kabupaten Maybrat. Sehingga bilamana tidak ada kepastian hukum tentang status ibukota kabupaten akibat adanya ketentuan Pasal 7 UU 13/2009 yang secara *de facto* pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Maybrat berada di Ayamaru, sehingga hal demikian itu dapat menghambat pelaksanaan peran dan tanggung jawab **Pemohon I dan Pemohon II** yang merupakan kerugian konstitusional **Pemohon I dan Pemohon II**.

UU 13/2009 tidak menjelaskan mengapa ada perubahan dari rencana menjadikan "Ayamaru sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat" sebagaimana dimuat dalam "RUU Pembentukan Kabupaten Maybrat" **[bukti P-7]** menjadi "Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumorkek Distrik Aifat." Fakta itu telah mengakibatkan munculnya kerugian konstitusional bagi para Pemohon disebabkan munculnya persoalan landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang secara *de facto* Ibukota Kabupaten Maybrat telah dua tahun berkedudukan di Ayamaru yang

secara yuridis masih dinyatakan dalam Pasal 7 UU 13/2009 bahwa ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumorkek.

Bahwa hasil penelitian Universitas Hasanuddin Makassar telah menyimpulkan bahwa **kalkulasi potensi dan kemanfaatan lebih besar untuk meletakkan ibukota Kabupaten Maybrat di Ayamuru daripada di Kumorkek** [*vide Laporan Akhir Studi Pengembangan Wilayah Analisis Potensi Wilayah Ibukota Kabupaten Maybrat*, halaman 85-253, **bukti P-8**].

Fakta yuridis "ibukota Kabupaten Maybrat di Kumorkek" *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan akibat letak ibukota kabupaten yang tidak strategis itu tidak dapat diatasi, maka para Pemohon dapat dituduh telah gagal menjalankan tugas sebagai pejabat yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang serta amanat rakyat Maybrat untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi wilayah Kabupaten Maybrat.

Bahwa para Pemohon, secara spesifik dan aktual, telah dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 7 UU 13/2009 yang berbunyi: "*Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumorkek Distrik Aifat*", dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- mengabaikan aspirasi masyarakat Maybrat sebanyak 27.919 penduduk sebanyak 19 ribu orang Maybrat dari 58 kampung ditambah satu kelurahan menghendaki **Ayamuru** yang dikenal dengan sebutan "Wilayah Segitiga Emas" sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat, sesuai dengan Musyawarah Adat Masyarakat Maybrat dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperpam) [**bukti P-9, bukti P-9.1, bukti P-9.2**];
- bahwa segenap aspirasi masyarakat tersebut agar "**Ayamuru** menjadi Ibukota Kabupaten Maybrat" telah ditindaklanjuti dengan sejumlah Keputusan Baperpam di desa-desa dalam lingkungan wilayah yang akan berada di Kabupaten Maybrat, yaitu: 1). Keputusan-keputusan Baperpam di wilayah Distrik Ayamarupada tahun 2008 [**bukti P-10, bukti P-10.1, bukti P-10.2, bukti P-10.3, bukti P-10.4, bukti P-10.5, bukti P-10.6, bukti P-10.7, bukti P-10.8, bukti P-10.9, bukti P-10.10, bukti P-10.11, bukti P-10.12, bukti P-10.13, bukti P-10.14, bukti P-10.15, bukti P-10.16**] dan masih ditindaklanjuti dengan keputusan-keputusan Baperpam pada tahun 2009 [**bukti P-10.17, bukti P-10.18, bukti P-10.19, bukti P-10.20, bukti P-10.21, bukti P-10.22, bukti**

- P-10.23, bukti P-10.24, bukti P-10.25, bukti P-10.26, bukti P-10.27, bukti P-10.28, bukti P-10.29, bukti P-10.30, bukti P-10.31, bukti P-10.32, bukti P-10.33, bukti P-10.34, bukti P-10.35, bukti P-10.36, bukti P-10.37, bukti P-10.38, bukti P-10.39, bukti P-10.40, bukti P-10.41];** 2). Keputusan-keputusan Baperpam di Distrik Ayamaru Utara [**bukti P-11, bukti P-11.1, bukti P-11.2, bukti P-11.3, bukti P-11.4, bukti P-11.5**]; 3). Keputusan-keputusan Baperpam di Distrik Aifat Timur [**bukti P-12**]; 4). Keputusan-keputusan Baperpam di Distrik Aitinyo pada tahun 2008 [**bukti P-13, bukti P-13.1, bukti P-13.2, bukti P-13.3, bukti P-13.4, bukti P-13.5, bukti P-13.6, bukti P-13.7, bukti P-13.8, bukti P-13.9, bukti P-13.10, bukti P-13.11, bukti P-13.12, bukti P-13.13, bukti P-13.14, bukti P-13.15, bukti P-13.16, bukti P-13.17, bukti P-13.18, bukti P-13.19, bukti P-13.20, bukti P-13.21, bukti P-13.22, bukti P-13.23, bukti P-13.24, bukti P-13.25**] Keputusan-keputusan Baperpam di Distrik Aitinyo pada tahun 2009 [**bukti P-14, bukti P-14.1, bukti P-14.2, bukti P-14.3, bukti P-14.4, bukti P-14.5, bukti P-14.6, bukti P-14.7, bukti P-14.8, bukti P-14.9, bukti P-14.10, bukti P-14.11, bukti P-14.12, bukti P-14.13, bukti P-14.14, bukti P-14.15, bukti P-14.16, bukti P-14.17, bukti P-14.18, bukti P-14.19, bukti P-14.20, bukti P-14.21, bukti P-14.22**];
- belum ada persetujuan dari Masyarakat Adat dari Kampung Kumurkek untuk menyerahkan tanah adatnya kepada Pemerintah guna membangun gedung pemerintahan kabupaten untuk digunakan dalam rangka pembangunan infrastruktur Penataan Tata Ruang, sementara itu sudah ada persetujuan pelepasan tanah adat masyarakat Kampung Fategomi di wilayah dekat Distrik Ayamaru [**bukti P-15**];
 - mengabaikan pertimbangan bahwa Kampung Kumurkek sebagai ibukota letaknya jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakat, belum memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pemerintahan;
 - mengakibatkan kemungkinan terjadinya kemacetan dan kelancaran pemerintahan dan ketidakefektifan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
 - tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta tidak menjunjung Hak Dasar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Maybrat;
 - dapat mengakibatkan konflik kesukuan dan mengancam keamanan;

- tidak menghormati hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan mengormati masyarakat Maybrat yang masih sesuai dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat Pasal 18B UUD 1945;
- mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik, pelanggaran HAM;
- bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 tanggal 11 November 2004;
- kajian akademik Pembentukan Kabupaten Maybrat Kerjasama dengan Universitas Hansuddin Makassar Tahun 2012-2013 [**vide bukti P-8**], antara lain, merekomendasikan bahwa Maybrat memiliki peluang untuk maju dan berkembang didasarkan potensi-potensi yang dimilikinya, serta mencari wilayah yang berada di tengah-tengah wilayah Maybrat sehingga wilayah tersebut dapat melayani wilayah-wilayah lainnya dan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat Maybrat;

Dengan segenap uraian tersebut di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* akibat adanya kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 7 UU 13/2009.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Permohonan pengujian Pasal 7 UU 13/2009 diajukan dengan paparan argumentasi yang dikemukakan berikut ini, yaitu:

III.1. Faktor Historis

III.1.1. Bahwa sejak masa penjajahan Hindia Belanda di Irian Barat di tahun 1940, Distrik Ayamaru waktu itu ditunjuk sebagai pusat pemerintahan atau disebut dengan HPB (*Hoold vaa Plaatselijk Bestuur*) yaitu Pembantu Bupati Wilayah Selatan pemerintahan Hindia Belanda yang membawahi Distrik Aitinyo Aifat, dan Teminabuan, Kresidenan Manokwari dan Fak-Fak. Pada tahun 1955 dengan alasan transportasi terpaksa dipindahkan ke Teminabuan sekarang Ibukota Kabupaten Sorong Selatan.

III.1.2. Batasan Wilayah Kekuasaan Pemerintahan

Bahwa Wilayah Maybrat mulai dari *sebelah selatan* berbatasan dengan Kampung **Kais** dan **Kambur** di teluk Patipi, *sebelah utara* berbatasan dengan Kampung **Yarat** dan **Man** di Distrik Senopi, *sebelah timur* berbatasan dengan **Aisa** di Distrik

Arandai dan Distrik **Bintuni** (sekarang Kabupaten Teluk Bentuni), *sebelah barat* berbatasan dengan **Kali Weigo** di Kampung **Weigo** di Distrik Teminabuan (sekarang Kabupaten Sorong Selatan) dan Kampung **Srowan** dan Kampung **Sawiat** Distrik Teminabuan (sekarang Distrik Sawiat) Kabupaten Sorong Selatan. Karena proses pembentukan Pemerintahan Hindia Belanda dulunya disesuaikan dengan satu kesatuan adat istiadat, bahasa, budaya yang menunjukkan suatu kesukuan tertentu di suatu wilayah. Salah satunya wilayah Maybrat yang pada waktu itu di kenal dengan suku **A3** atau orang **A3** yang menggunakan/mempunyai latar belakang adat istiadat, budaya, bahasa sendiri yang di sebut Maybrat/bahasa brat yang digunakan ketiga suku tersebut.

III.1.3. Arti Nama Maybrat

Bahwa Maybrat berasal dari 2 (dua) suku kata yang terdiri dari May dan Brat, May yang berarti suara/bahasa dan Brat yang artinya berat/lambat yang dapat dilihat/dijumpai dalam kesehariannya berupa tata cara pembayaran maskawin, upacara pemakaman, alat tukar-menukar, kedudukan kasta dalam hukum adat setempat yang sangat berbeda dengan suku lain di Papua maupun Indonesia pada umumnya.

Bahwa Distrik Ayamaru adalah pusat pemerintahan yang membawahi keempat Distrik yaitu Ayamaru, Aitinyo, Aifat dan Teminabuan, dan Ayamaru disebut sebagai HPB (*Hoold vaa Plaatselijk Bestuur*) Keresidenan Manokwari karena pada waktu itu Kerajaan Belanda menunjuk Manokwari (Keresidenan) sebagai perwakilan pemerintahan di Wilayah Kepala Burung Provinsi Irian Barat sedangkan pusat pemerintahan Hindia Belanda di kota Hollandia yang di kepalai oleh seorang Gubernur Jendral Hindia Belanda (sekarang Jayapura Ibukota Provinsi Papua). Adapun Kampung Fuog adalah ibukota Distrik Aifat dan Kampung Aitinyo adalah Ibukota Distrik Aitinyo sebagai perwakilan pemerintahan Distrik dalam rangka membantu kelancaran proses pengurusan administrasi pemerintahan;

Bahwa bukti sejarah tersebut dapat di jumpai berupa bekas bangunan (ex)-Belanda yang masih dipakai hingga sekarang yaitu kantor distrik, kantor pos, rumah sakit rawat inap yang menerima rujukan dari Distrik Aitinyo dan Aifat, kantor polisi, lembaga/penjara, bandara/lapangan terbang peninggalan Belanda, dan pelabuhan udara di atas Danau Ayamaru untuk didarati oleh pesawat Bifer

(pesawat yang mendarat di atas air) dan ada monumen peringatan Pemerintahan Hindia Belanda di Distrik Ayamaru.

Bahwa Kampung Fategomi di Distrik Ayamaru adalah tempat pertemuan suku-suku di seluruh wilayah Maybrat. Sejak jaman dahulu menjadi tempat pertemuan dalam acara-acara adat berupa tukar-menukar barang dan jasa serta informasi.

Bahwa dari ke-3 (tiga) lokasi pemerintahan tersebut (Ayamaru, Aitinyo dan Aifat). Kampung Fategomi secara geografis dianggap strategis dan berada di tengah-tengah di antara ke-3 (tiga) wilayah pemerintahan Ayamaru, Aitinyo dan Aifat sehingga jika Kampung Fategomi menjadi Ibukota Kabupaten Maybrat akan mengurangi rentang kendali pemerintahan, meningkatkan akselerasi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat banyak dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Maybrat dan menjadi pusat *Homebase* pertukaran dan pertumbuhan ekonomi yang besar dan berkesinambungan guna mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja sesuai cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa Kampung Fategomi di Distrik Ayamaru adalah cikal bakal proses masuknya pemerintahan pertama di Maybrat dimulai dari kampung/lokasi yang namanya Fait Mu Fra-mafir yang sekarang disebut Fategomi yang ditandai dengan dilantiknya 5 (lima) orang kepala kampung pertama di Fait Mu Framafir sekarang dikenal dengan nama Fategomi pada tahun 1932 dengan cara menyerahkan 5 (lima) baju kemeja secara simbolis kepada 5 kepala Kampung tersebut antara lain:

- 1). Waman.Asmuruf;
- 2). Siah Atu.Idie;
- 3). Mratmawe. Asmuruf;
- 4). Kawian.lek;
- 5).Siayoh. Jitmau;

Nama Kampung Fategomi terdiri dari beberapa gabungan-gabungan kata depan dari ke 4 Kampung yang disingkat menjadi Fategomi yaitu:

Fa = Faan dari Kampung lama Faan; Te = Tehak dari Kampung lama Tehak; Go=Gohtames dari Kampung lama Gohtames; Mi= Mirafan dari Kampung lama Mirafan.

Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 wilayah Irian Barat adalah merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

walaupun dalam kenyataannya wilayah tersebut pada waktu itu masih diduduki oleh Belanda. Berhubung dengan itu untuk kepentingan pemerintahan di daerah tersebut, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1958 telah dibentuk Provinsi Irian Barat. Usaha-usaha pengembalian wilayah Irian Barat melalui perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda ternyata tidak membawa hasil, sehingga mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak dan oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat tersebut berdasarkan Tri Komando Rakyat pada Bulan Desember 1961. Untuk lebih melancarkan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat maka dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 Provinsi Irian Barat Bentuk Lama diubah menjadi Provinsi Irian Barat Bentuk Baru yang selanjutnya setelah *New York Agreement* tahun 1962 sebagai hasil perjuangan Rakyat Indonesia, disempurnakanlah pemerintahan Provinsi Irian Barat dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 *juncto* Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1963. Pada tanggal 1 Mei 1963 pemerintahan di Irian Barat diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dalam *New York Agreement* tersebut antara lain ditentukan bahwa kepada rakyat di Irian Barat diberikan hak menentukan nasibnya sendiri, yaitu menentukan status wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia atau tidak.

Bahwa Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (*Act of Free Choice*) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun. Akhirnya dikeluarkanlah dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat, mengingat perlu segera diaturnya kembali Provinsi Irian Barat beserta

kabupaten-kabupatennya menjadi daerah otonom sebagai tindak lanjut daripada penentuan pendapat rakyat.

Sehingga letak pemerintahan sementara Negara Republik Indonesia di Irian Barat pada waktu itu menunjuk Distrik Ayamaru sebagai pusat kepala pemerintahan setempat (KPS) membawahi 3 distrik antara lain Ayamaru, Aitinyo dan Aifat. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Wilayah Otonom di Irian Barat, maka Pusat Pemerintahan Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) tetap di Distrik Ayamaru.

III.2. Faktor Sosio-Geografis

Berikut ini adalah latar belakang sosio-geografis permohonan *a quo*, yaitu:

III.2.1. Kampung Kumurkek secara geografis terletak jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakat banyak, dan Kampung Kumurkek belum memiliki sarana dan prasarana, infrastruktur dasar untuk menunjang kelangsungan kelancaran pemerintahan yaitu belum tersedianya antara lain jalan dan jembatan yang belum memenuhi syarat, belum ada gedung-gedung yang memenuhi syarat untuk digunakan menjadi kantor Pemerintahan (Kantor Bupati, Kantor DPRD Kabupaten dan instansi lainnya). Letak Kampung Kumurkek jauh dari bandar udara, tidak ada air bersih, belum ada sarana penerangan (belum ada listrik), belum adanya sarana komunikasi, belum ada bank penunjang ekonomi, belum ada sekolah, hanya ada sekolah dasar Inpres.

Belum tersedianya fasilitas penunjang pelayanan masyarakat dan kegiatan pemerintahan tersebut disebabkan karena, antara lain, belum ada persetujuan dari Masyarakat Adat dari Kampung Kumurkek untuk menyerahkan atau melepaskan tanah adatnya kepada Pemerintah untuk membangun gedung pemerintahan kabupaten untuk digunakan dalam rangka pembangunan infrastruktur Penataan Tata Ruang Kota. Dengan demikian, hal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon untuk menjalankan roda pemerintahan daerah di Kabupaten Maybrat.

III.2.2. Akibat ketentuan adanya Pasal 7 UU 13/2009 tersebut telah mengakibatkan kemacetan dan hambatan pelayanan masyarakat pemerintahan serta ketidak-efektivan penyelenggaraan roda kegiatan pemerintahan, termasuk mengganggu pertumbuhan ekonomi, serta menimbulkan gangguan stabilitas keamanan daerah akibat konflik horizontal (perang suku) karena muncul kesenjangan sosial daerah

satu dengan lainnya dan besarnya biaya transportasi dari dan ke lokasi Kampung Kumorkek.

III.3. Faktor Adat

III.3.1 Bahwa ketentuan Pasal 7 UU 13/2009 yang menempatkan "Kampung Kumorkek sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat" sesungguhnya telah menghilangkan aspirasi keinginan masyarakat seharusnya saran dan pertimbangan Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung diperhatikan, sehingga mengakibatkan menghilangkan Hak-Hak Dasar Konstitusional kelompok Masyarakat Maybrat sesuai Pasal 28H ayat(1) UUD 1945.

III.3.2. Pasal 7 UU 13/2009 yaitu: *"Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumorkek Distrik Aifat"* menghilangkan pengaturan dan pengurusan kepentingan kelompok masyarakat Maybrat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar Kelompok Masyarakat Maybrat sehingga dapat memecah rasa persatuan di antara para anggota masyarakat Maybrat, serta adat dan kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilaksanakan serta dipertahankan secara turun temurun di wilayah Kelompok Masyarakat Maybrat.

III.3.3. Bahwa Pasal 7 UU13/2009: *"Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumorkek Distrik Aifat "* telah mengakibatkan konflik yang bernuansa kesukuan antara suku Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat pada tanggal 20 Januari 2009 di Kampung Yokase Distrik Ayamaru Utara mengakibatkan fasilitas dan prasarana pemerintah Ayamaru Utara dirusak oleh massa yang bertikai, Kantor Distrik dibongkar, rumah kepala distrik dibakar, Kepala Kampung Hohoyar mengalami luka berat pada bagian kepala sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Sorong. Situasi di atas menyebabkan tidak kondusif dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, memecah rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggota masyarakat Maybrat, dan telah mengakibatkan terganggunya keamanan dan pelayanan pemerintahan terhadap warga masyarakat.

IV. Pengabaian Aspirasi Masyarakat

Bahwa perubahan rencana letak ibukota Kabupaten Maybrat dari rencana awal di Ayamaru sebagai tertuang dalam RUU Pembentukan Kabupaten Maybrat [vide bukti P-7] kemudian diubah di akhir pembahasan RUU Pembentukan Kabupaten Maybrat menjadi Kumorkek sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 UU 13/2009 telah mengabaikan aspirasi masyarakat yang merupakan hasil beberapa kali pertemuan yang kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten Sorong sebagai wilayah induk pra pemekaran sampai kepada Gubernur Papua Barat, Menteri Dalam Negeri, DPR, dan sampai kepada Presiden. Masyarakat melalui forum-forum badan perwakilan kampung pada setiap distrik dan sampai desa telah menyatakan “Ayamaru adalah Ibukota Kabupaten Maybrat” [vide **bukti P-9, bukti P-9.1, sampai bukti P-9.2; bukti P-10 sampai bukti P-10.41; bukti P-11 sampai bukti P-11.5; bukti P-12; bukti P-13 sampai bukti P-13.25; bukti P-14 sampai bukti P-14.22**] yang kemudian disampaikan secara berjenjang kepada yang kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebagai wilayah induk pra pemekaran sampai kepada Gubernur Papua Barat, Menteri Dalam Negeri, DPR, dan sampai kepada Presiden.

IV.1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 1999 dalam acara *open house* tahun baru diadakan pertemuan warga dengan Bupati Sorong dan Masyarakat Adat Maybrat dan Para Kepala Suku Adat antara lain; Bapak Willem NAA, Jerimias Naw, Bernadus Kaitana, Isaskar Jitmau dan lain-lain, telah menyampaikan keinginan/aspirasi mereka kepada Bupati Sorong (Dr. John Piet Wanane, SH MS.i.) mengenai pemekaran wilayah otonom baru di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong khususnya untuk memekarkan Kabupaten Maybrat menjadi kabupaten sendiri di wilayah hukum adat Maybrat.

Bahwa kemudian aspirasi/keinginan masyarakat adat Maybrat tersebut di atas juga dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan antara lain: sekitar bulan September 2001 Masyarakat Adat Maybrat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh gereja, Kepala Suku adat Adat Distrik Ayamaru Utara bapak Willem. NAA beramai-ramai dan berkali-kali bertemu secara lisan dengan Bupati Sorong (Dr. John Piet Wanane, SH. MS.i) menyampaikan keinginan mereka untuk memiliki kabupaten sendiri (Kabupaten Maybrat) dan pemerintah sementara menampung aspirasi untuk diproses.

IV.2. Bahwa pada Tahun 2003 dengan tokoh adat/kepala suku bersama Masyarakat Adat Maybrat menyampaikan aspirasi bertemu secara lisan dengan Bupati Sorong Dr. John P Wanane, SH MS.i menyampaikan keinginan mereka untuk memiliki Kabupaten sendiri (Kabupaten Maybrat). Kemudian respon dan jawaban Bupati Sorong adalah usulan akan ditampung untuk dikaji sebab pemerintah Kabupaten Sorong waktu itu sedang berkonsentrasi untuk mengurus Pemekaran Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat.

Bahwa wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Sorong menanggapi aspirasi dan keinginan masyarakat yang telah disampaikan tersebut yaitu membuat/menyusun rancangan Undang-Undang Kabupaten Maybrat sesuai keinginan masyarakat tersebut dan menyampaiakannya kepada pemerintah pusat melalui lembaga terkait di Jakarta dengan mengkonsultasikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri pada tanggal 30 September 2005 di Jakarta;
2. Ketua Komisi II DPR pada tanggal 22 Maret 2006 di Jakarta;
3. DPD pada tanggal 10 Mei 2006 di Jakarta;

IV.3. Bahwa Kemudian lahir lah dukungan masyarakat melalui acara Musyawarah Adat ke-I Maybrat tanggal 10 Agustus 2006 merupakan puncak dari bentuk aspirasi dan keinginan masyarakat Adat Maybrat untuk memiliki kabupaten sendiri dan pemerintahan sendiri. Pada saat musyawarah tersebut yang dihadiri oleh komponen Masyarakat Adat Maybrat secara keseluruhan maka lahir lah kesepakatan Masyarakat Adat Maybrat untuk memiliki pemerintahan sendiri dengan ibukota di Maybrat (Daerah segitiga emas letaknya yaitu antara Kampung Susumuk Distrik Aifat, Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Kampung Aitinyo, Kampung Yaksoro, Kampung Eway, Kampung Kambufatem, Kampung Jitmau) dan 5 (lima) tahun pertama berkedudukan sementara di ibukota Distrik Ayamaru dengan alasan infrastruktur seperti yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 10 Agustus 2006.

IV.4. Selanjutnya Hasil Musyawarah Adat Ke-I Maybrat tanggal 10 Agustus 2006 disampaikan kepada Bupati Kabupaten Sorong dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua DPR di Jakarta untuk selanjutnya diproses menjadi Undang-Undang. Kemudian dilakukan konsultasi dan presentasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi II DPR, DPD ditindaklanjuti oleh DPR, bersidang untuk membahas usulan pemekaran wilayah otonom yang disampaikan melalui Hak Inisiatif DPR dan Rancangan Undang-Undang Kabupaten Maybrat ditetapkan untuk diproses menjadi Undang-Undang menjadi hak usul inisiatif DPR dan tidak menyebut Kampung Kumurkek sebagai ibukota Maybrat melainkan sesuai dengan aspirasi masyarakat yaitu Kabupaten Maybrat beribukota di Maybrat (wilayah yang dikenal dengan istilah "*segitiga emas*" letaknya yaitu antara Kampung Susumuk Distrik Aifat, Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Kampung Aitinyo, Kampung Yaksoro, Kampung Eway,

Kampung Kambufatem, Kampung Jitmau) dan 5 (lima) tahun pertama berkedudukan sementara di ibukota Distrik Ayamaru dengan alasan infrastruktur;

IV.5. Perkembangan selanjutnya diterbitkanlah Amanat Presiden (Anpres) Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008 yang menyetujui penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Pemekaran Wilayah Otonom Baru di Indonesia untuk diproses menjadi Undang-Undang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu diantaranya Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat sesuai Rancangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009.

IV.6. Sesuai petunjuk Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan mengacu pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 mengenai pengusulan daerah otonom baru maka diadakan musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) untuk mengusulkan Pemekaran Kabupaten Maybrat. Musyawarah Baperkam diadakan di masing-masing Kampung di wilayah Maybrat sesuai petunjuk Bupati Sorong Selatan yang dilaksanakan mulai tanggal 19 Oktober 2008 sampai tanggal 25 Oktober 2008 dipimpin oleh para Kepala-kepala Kampung dan Ketua Baperkam di 6 Distrik Induk (Ayamaru, Aitinyo, Aifat, Ayamaru Utara, Mare, Aifat Timur) terdiri dari 108 kampung ditambah 1 (satu) kelurahan di Kabupaten Sorong Selatan.

Keputusan Musyawarah Baperkam di masing-masing Kampung tersebut memutuskan dan menetapkan **Mayoritas** Masyarakat Adat Maybrat yaitu 58 kampung ditambah 1 (satu) kelurahan menyatakan sikap bahwa:

1. Menyetujui dan mendukung sepenuhnya usulan pemekaran/pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Sorong yaitu Kabupaten Maybrat dengan Ibukota Maybrat di Maybrat dan sementara untuk 5 (lima) tahun pertama berkedudukan di Distrik Ayamaru sesuai Rancangan Undang-Undang;
2. Cakupan wilayah Kabupaten Maybrat meliputi wilayah Distrik Ayamaru, Distrik Aitinyo Distrik Aifat, Distrik Ayamaru Utara, Distrik Mare dan Distrik Aifat Timur termasuk 5 Distrik pemekaran baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2007 yaitu Distrik Ayamaru Timur, Distrik Athabu, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Aifat Selatan, dan Distrik Aifat Utara;

Adapun Masyarakat Adat Maybrat yang lainnya terdiri dari 50 Kampung menghendaki Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kampung Kumurkek Distrik Aifat tidak sesuai dengan rancangan Undang-Undang dan menyimpang dari

pengusulan awal dalam Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maybrat [vide **bukti P-7**].

Selanjutnya hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) dari 6(enam) Distrik Induk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang mempunyai wilayah bawahan/cakupan untuk mendapat persetujuan DPRD dan Bupati Sorong Selatan untuk mendapat Surat Pengantar Bupati dan persetujuan DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang disampaikan kepada Bupati Sorong sebagai Kabupaten Induk.

IV.7. Kemudian oleh Bupati Sorong Selatan dan DPRD Sorong Selatan menerima dan menyetujuinya, diteruskan kepada Bupati Sorong sebagai Bupati Induk seperti terlampir dalam Surat Pengantar Bupati Sorong Selatan Nomor 231/58/BSS/2008 tanggal Teminambuan 12 November 2008 yang isinya terdiri dari:

- Forum Komunikasi Kelurahan Ayamaru Nomor 01 Tahun 2008 dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) se-Distrik Ayamaru terdiri dari 24 (dua puluh empat) kampung tentang dukungan usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat.
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Distrik Ayamaru Utara dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Distrik Ayamaru Utara tentang dukungan usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat.
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Distrik Mare terdiri dari 6 (*enam*) kampung tentang dukungan usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat.
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Distrik Aitinyo terdiri dari 26 kampung tentang dukungan usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat.
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Distrik Aifat terdiri dari 20 kampung tentang dukungan usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat.
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Distrik Aifat Timur terdiri dari 19 (sembilan belas) kampung tentang dukungan usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat.

IV.8. Pada tanggal 4 Januari 2009 bertempat di kediaman Bapak DR. John P. Wanane, SH.M.Si., diadakan Rapat Pembentukan Panitia Musyawarah Adat

Masyarakat Maybrat ke II tahun 2009 dan menunjuk Sdr.Yulianus Antoh,SH.M.Si sebagai Ketua Panitia dan Sdr. Luis Kaitana sebagai Sekretaris Panitia;

Alasan panitia membuat musyawarah adat ke-II Tahun 2009 adalah sebagai bentuk somasi dan penolakan terhadap pengesahan Kampung Kumurkek sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat, serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah menolak/sengaja mengabaikan aspirasi masyarakat adat Maybrat yang menginginkan Ibukota Kabupaten Maybrat di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara dan Pengakuan Sdr.Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Desember 2008 di hadapan anggota DPR yang terhormat dan Masyarakat Adat Maybrat hadir pada waktu itu yang menyatakan kesediaan untuk memfasilitasi pertemuan tersebut ternyata tidak direalisasikan untuk memfasilitasi aspirasi Masyarakat Adat Maybrat dalam suatu kegiatan musyawarah adat, serta untuk menyelesaikan pertentangan diantara Masyarakat Adat Maybrat secara hukum adatnya khususnya ketidaksetujuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 yaitu *"Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifaf* yang menyimpang dari tujuan aspirasi masyarakat Adat Maybrat.

IV.9. Masyarakat Adat Maybrat secara perorangan maupun kelompok berkali-kali mendatangi Departemen Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri untuk menanyakan bentuk tindak lanjut dari Pemerintah/Menteri atas pengakuannya untuk memfasilitasi pertemuan tersebut sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Jawaban Pemerintah akan diproses dengan cepat dalam tempo satu dua hari, namun Pemerintah tidak merealisasikannya merupakan ingkar janji dan pembohongan publik terhadap masyarakat Maybrat;

IV.10. Selanjutnya pada tanggal 17 dan 18 Januari 2009 berturut-turut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Regional Sorong di Sorong, Panitia Musyawarah Adat Masyarakat Adat Maybrat mengumumkan secara terbuka dan juga menyampaikan undangan tertulis kepada seluruh masyarakat Maybrat di manapun berada untuk menghadiri Acara Sidang Adat dan Acara Sidang Baperkam, karena adanya ketidakpuasan masyarakat adat Maybrat terhadap pengesahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang letak Ibukota Kabupaten Maybrat di Kampung Kumurkek tidak sesuai dengan Musyawarah Adat I Tahun 2006 dan

Rancangan Undang-Undang Kabupaten Maybrat dan Hasil Musyawarah Baperkam tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober 2008.

IV.11. Kemudian diselenggarakan kembali Musyawarah adat ke II tanggal 19 Januari 2009 di Ayamaru yang hasilnya Masyarakat Adat menginginkan Ibukota Kabupaten di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara.

Musyawarah Adat ke II tanggal 19 Januari 2009 menghasilkan sikap:

1. Menolak dengan tegas seluruh usaha-usaha yang dilakukan oleh Apolos Sewa, SH., yang memecah belah satu Kesatuan Masyarakat Adat Maybrat;
2. Mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang letak Ibukota Kabupaten Maybrat sesuai aspirasi Kesatuan Masyarakat Adat dan Hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) yaitu beribukota di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara (dikenal dengan sebutan wilayah "segitiga emas") Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
3. Mendukung sepenuhnya hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2009 di Distrik Ayamaru.
4. Kami Masyarakat Adat Maybrat dengan ini menyatakan bahwa jika tuntutan kami tidak ditanggapi oleh Pemerintah Pusat, maka kami tidak akan ikut Pemilu 2009.

IV.12. Pada tanggal 19 Januari 2009 diadakan Sidang Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Se-wilayah Maybrat bertempat di Ayamaru dihadiri oleh seluruh Kepala Kampung dan Ketua Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Se-Wilayah Maybrat serta Kepala Distrik Ayamaru Bapak Yunus Duwit. S.Sos, M.si.dan dibuka oleh Bupati Sorong Selatan yang diwakili oleh Asisten I Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan memukul Tifa sebagai tanda dibukanya acara musyawarah tersebut. Musyawarah tersebut juga dihadiri seluruh Masyarakat Adat Maybrat yang terdiri dari Intelektual, Politisi, Mahasiswa, Tokoh Birokrat, Tokoh Profesi, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan yang hasil Sidang Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Se-Wilayah Maybrat menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- a. Mendukung keutuhan Maybrat terdiri dari 11 distrik, 108 kampung ditambah 1 (satu) kelurahan;

- b. Menyatakan mendukung Kabupaten Maybrat beribukota di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara seperti terlampir;
- c. Surat pernyataan Penyerahan tanah adat/tanah garapan secara sukarela kepada Pemerintah yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Maybrat nanti. Surat Pernyataan penyerahan tanah adat kepada pemerintah untuk digunakan dalam rangka pembangunan infrastruktur secara sukarela merupakan wujud keseriusan, dukungan, respon masyarakat adat Maybrat;

Sidang Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) diatas dihadiri oleh dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) terdiri dari 25 kampung Distrik Ayamaru.
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) terdiri dari 24 kampung Distrik Aitinyo.
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) terdiri dari 6 (enam) kampung Distrik Ayamaru Utara.
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Distrik Aifat Timur.

IV.13. Pada musyawarah adat ke-II tanggal 19 Januari 2009 menghasilkan Pernyataan sikap tokoh masyarakat Adat Maybrat dari enam kepala Kampung untuk melepaskan tanah adat tanah garapan untuk digunakan dalam rangka pembangunan infra-struktur Pemerintahan Kabupaten Maybrat sebagai bentuk dukungan dan keseriusan mereka terhadap pemekaran dengan cara melepaskan tanah adat/tanah garapan untuk pembangunan Kabupaten Maybrat berdasarkan Musyawarah Adat bersama oleh 6 (enam) kepala kampung menyerahkan hak tanah adatnya kepada pemerintah seluas panjang 120 x 2000 M² dan akan diperluas lagi sesuai kebutuhan.

IV.14. Adapun hasil yang dicapai dalam Sidang Badan Perwakilan Kampung (Baper Kam) bertempat di Distrik Ayamaru pada tanggal 19 Januari 2009 adalah dari 108 Kampung ditambah 1 (satu) kelurahan, mayoritas 58 kampung ditambah 1 (satu) kelurahan menghendaki Kabupaten Maybrat beribukota di Maybrat (wilayah yang dikenal dengan sebutan "segitiga emas" yaitu di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara untuk 5 (lima) tahun pertama berkedudukan di ibukota Distrik

Ayamuru dengan alasan infrastruktur (sudah ada bangunan permanen peninggalan Eks Belanda berupa kantor Distrik, Bank, Kantor Pos, Telekomunikasi, listrik/penerangan, air bersih, dan rumah sakit, bandara skala internasional dan sekolah SD, SMP, SMA) dan wilayah bawahan mencakup 6 (enam) distrik induk dan lima distrik pemekaran baru.

Adapun 50 kampung lainnya menghendaki Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kampung Kumurkek ibukota Distrik Aifat membawahi 5 distrik, 3 (tiga) distrik induk, dan 2 (dua) distrik pemekaran;

IV.15. Pada tanggal 26 Januari 2009 Hasil Musyawarah Adat II Masyarakat Maybrat berupa, Surat Pernyataan sikap politik Masyarakat Adat melalui Sidang Adat Masyarakat Maybrat II 2009 telah dibacakan di depan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan telah diserahkan langsung secara adat menggunakan "Noken" (tas khas Masyarakat Papua yang terbuat dari anyaman kulit kayu) yang merupakan simbol kebesaran budaya adat Maybrat oleh salah satu Kepala Suku Maybrat Bapak Wiliem.Naa kepada Bapak Dr. Sodjuangun Situmorang. M.Si selaku Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Kemudian Hasil Musyawarah Adat II Masyarakat Maybrat juga disampaikan kepada Departemen Dalam Negeri, Ketua DPR, Ketua Komisi II DPR, Menteri Hukum dan HAM, Menkopolkam sebagai bentuk kekecewaan dan protes masyarakat atas diundangkannya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 yaitu letak Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek Distrik Aifat;

Pada kesempatan itu pula oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang diwakili oleh Kepala Distrik Ayamaru menyerahkan hasil musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) yang diterima langsung ibu Siti Zahro selaku Staf Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2009;

IV.16. Dari jumlah penduduk masyarakat Maybrat sebanyak 27.919 ribu penduduk Maybrat. Sebanyak 19 ribu orang Maybrat dari 58 kampung ditambah satu ke lurahan menghendaki Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kampung Fategomi sesuai Rancangan Undang Undang yang diterima oleh DPR yaitu di wilayah dikenal dengan sebutan "*wilayah Segitiga Emas*" di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara dengan alasan geografis Kampung Fategomi berada ditengah-tengah lokasi Pemekaran Kabupaten Maybrat dan mudah dijangkau oleh seluruh

Masyarakat Maybrat dan sudah ada surat pernyataan penyerahan tanah adat untuk digunakan dalam rangka pembangunan infrastruktur pemerintah secara sukarela. Adapun 8.919 ribu masyarakat Maybrat dari 50 kampung yang menghendaki Kabupaten Maybrat di Kampung Kumurkek Distrik Aifat sesuai dengan Surat Pengantar Bupati Sorong Selatan Nomor 125/19/Setda-SS/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

IV.17. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 7 tentang letak ibukota Kabupaten Maybrat di Kampung Kumurkek yang secara langsung menyimpang dan mengabaikan serta tidak sesuai dengan aspirasi mayoritas Masyarakat Adat Maybrat hal ini telah menimbulkan konflik horisontal antara masyarakat Maybrat yang pro Kampung Kumurkek dengan yang pro Kampung Fategomi atau di dalam wilayah yang dikenal dengan istilah *segitiga emas*, seperti yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2009 di Kampung Yokase ibukota Distrik Ayamaru Utara yang mengakibatkan kantor distrik dibongkar, kediaman pribadi kepala distrik di bakar, jalan raya dipalang, Kepala Kampung Hohoyan dianiaya sehingga mengalami luka berat di kepala dan rumah warga masyarakat di bongkar, dengan demikian hal ini telah secara langsung sangat mengganggu Kamtibmas, terhambatnya proses pertumbuhan ekonomi, terhambatnya pelayanan publik, terhalangnya arus mobilisasi barang dan jasa dari dan ke Maybrat, tidak terciptanya rasa aman antara warga masyarakat Maybrat, yang akhirnya mengakibatkan perpecahan antara suku Maybrat;

IV.18. Keinginan Masyarakat Adat Maybrat untuk memiliki daerah otonom baru dengan mengusulkan Kabupaten sendiri (Kabupaten Maybrat) di wilayah Kabupaten Sorong dengan Ibukota di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara diperkuat dengan hasil kajian ilmiah yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sorong bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran pada tahun 2006 bahwa wilayah Kabupaten Maybrat dengan ibukota di Kampung Fategomi sudah layak memenuhi syarat di mekarkan menjadi daerah otonom baru dan cukup mempunyai potensi daerah yang menunjang kelangsungan pemerintahan tersebut;

Bahwa Masyarakat Adat Maybrat sangat keberatan dengan kedudukan Ibukota Kabupaten Maybrat di Kampung Kumurkek sesuai dengan Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2009 telah menyampaikan kekecewaan mereka kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat antara lain:

- A. Pemerintah Daerah **[1]** Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari, **[2]** Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari, **[3]** Bupati Kabupaten Sorong di Sorong, **[4]** Ketua DPRD Kabupaten Sorong
- B. Pemerintah Pusat **(1)** Ketua DPR di Jakarta, **(2)** Menkopolkam di Jakarta, **(3)** Menteri Hukum dan HAM di Jakarta, **(4)** Ketua Komisi II DPR di Jakarta.

Dan instansi atau lembaga Pemerintah tersebut di atas telah menanggapi dan dijanjikan aspirasi Masyarakat Adat Maybrat yang menginginkan keutuhan Masyarakat Hukum Adat Maybrat harus utuh yaitu terdiri dari 11 distrik yaitu 6 (enam) distrik definitif dan 5 (lima) distrik pemekaran, dan letak ibukota harus strategis sesuai dengan Rancangan Undang-Undang dan tanggapan mereka diproses sesuai dengan keinginan masyarakat hingga sekarang belum ada jawaban;

IV.19. Bahwa munculnya Pasal 7 UU 13/2009 tersebut, yang mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon, menggambarkan proses pembentukan UU 13/2009 tidak mengikuti tata cara pembentukan yang baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena menyimpang dari aspirasi masyarakat Maybrat sebagaimana diadopsi dalam RUU Pembentukan Kabupaten Maybrat.

IV.20. Bahwa adanya fakta hukum terkait munculnya ketentuan Pasal 7 UU 13/2009 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon, yang bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:

- (1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, yaitu: ***“Negara Indonesia adalah negara hukum”***;
- (2) Pasal 28H ayat (1) UUD 1945**, yaitu: ***“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan)***;
- (3) Pasal 18B ayat (1) UUD 1945**, yaitu: ***“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”***;

- (4) (Pasal 18B ayat (2) UUD1945, yaitu: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”*;
- (5) (5). *Pasal 22A UUD 1945, yaitu: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang”*.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, para Pemohon tiba pada bagian penting dari permohonan pengujian *a quo* berupa harapan timbulnya kembali keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Maybrat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat guna kelancaran pelayanan masyarakat dan kegiatan pemerintahan, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- I.1. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, atau setidaknya menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** jika frasa “Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumorkek” **tidak ditafsirkan sebagai “Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru”**;
- I.2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, atau setidaknya menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** jika frasa “Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumorkek” **tidak ditafsirkan sebagai “Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru”**;

II. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16.23, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Bukti P-5 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-778 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Maybrat dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Maybrat Provinsi Papua Barat;
- Bukti P-5a : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.92-779 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Maybrat Provinsi Papua Barat;
- Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 85 Tahun 2010 tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Maybrat Masa Jabatan 2009-2014;
- Bukti P-6a : Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Persetujuan Uji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat;
- Bukti P-7 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat;

- Bukti P-8 : Fotokopi Laporan Akhir Analisis Potensi Wilayah Ibukota Kabupaten Maybrat oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen (P3KM) Universitas Hasanuddin Tahun 2013;
- Bukti P-9 : Fotokopi Musyawarah Adat II Masyarakat Dalam Rangka Penetapan Ibukota Kabupaten Maybrat tanggal 19 Januari 2009 Distrik Ayamaru, Aitinyo, Ayamaru Utara, Mare, Aifat, dan Aifat Timur, Kabupaten Sorong Selatan;
- Bukti P-9.1 : Fotokopi Aspirasi Masyarakat Distrik Ayamaru Kampung Soroan, Nomor 43/SRN/2008 tanggal 22 Oktober Tahun 2008 tentang Persetujuan Aspirasi Masyarakat atas Pembentukan Calon Kabupaten Maybrat Dan Letak Ibukota Wilayah Sorong Selatan;
- Bukti P-9.2 : Fotokopi Aspirasi Masyarakat Distrik Ayamaru Kampung Sauf, Nomor 135/28/2008 tanggal 22 Oktober Tahun 2008 tentang Persetujuan Aspirasi Masyarakat atas Pembentukan Calon Kabupaten Maybrat Dan Letak Ibukota Wilayah Sorong Selatan;
- Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Sosian Distrik Ayamaru, Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 18 Oktober 2008 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.1 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Sembaro Distrik Ayamaru, Nomor 135/31/SMb/2008 tanggal 18 Oktober 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.2 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Kambuwifa Distrik Ayamaru tanggal 20 Oktober 2008 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.3 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Kambuaya Distrik Ayamaru tanggal 20 Oktober 2008 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.4 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Fraharoh Distrik Ayamaru, Nomor 135/38/Kf/2008 tanggal 20 Oktober

- 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.5 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Arus Distrik Ayamaru tanggal 20 Oktober 2008 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.6 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Huberita Distrik Ayamaru tanggal 20 Oktober 2008 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.7 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Isnum Distrik Ayamaru tanggal 20 Oktober 2008 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.8 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Fanse Distrik Ayamaru Nomor 43/FS/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Persetujuan Aspirasi Masyarakat Atas Pembentukan Calon Kabupaten Maybrat dan Ibukota Di Wilayah Kabupaten Sorong Selatan Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.9 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Temel Distrik Ayamaru, Nomor 123/12/TEM/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Dukungan Usulan Kabupaten Pemekaran Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.10 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Framu Distrik Ayamaru, Nomor 135/20/K=F/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.11 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Koma-Koma Distrik Ayamaru tanggal 21 Oktober 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.12 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Men Distrik Ayamaru Nomor 144/07/K-M/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang Dukungan Usulan Pembentukan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.13 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Mefkajin Distrik Ayamaru tanggal 21 Oktober 2008 tentang Dukungan

- Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.14 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Kofait Distrik Ayamaru tanggal 21 Oktober 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.15 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Kartapura Distrik Ayamaru Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008, tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.16 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Chaliat Distrik Ayamaru Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Dukungan Usul Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.17 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Fiane Distrik Ayamaru Nomor 135/15/F-A/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.18 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Soroan Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.19 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Kambuskato Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.20 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Arus Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.21 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Isnum Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;

- Bukti P-10.22 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Kambuaya Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.23 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Kartapura Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 09 Tahun 2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.24 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Fiane Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.25 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Kambuwifa Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.26 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Sosian Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 09 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.27 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Adoh Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.28 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Men Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.29 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Fanse Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.30 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Framu Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 03 Tahun 2009 tanggal

- 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.31 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Sembaro Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 03 Tahun 200, tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.32 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Koma-Koma Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.33 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Temel Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.34 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Huberita Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.35 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Fraharoh Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.36 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Faitmajin Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.37 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Sauf Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.38 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Chaliat Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;

- Bukti P-10.39 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Kofait Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.40 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Kanisabar Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru
- Bukti P-10.41 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Mefkajim II Distrik Ayamaru Tahun 2009 Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-10.42 : Fotokopi Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan Ayamaru Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Yubiah Distrik Ayamaru Utara Tahun 2009 Nomor 09 Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-11.1 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara Tahun 2009 Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-11.2 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Arne Distrik Ayamaru Utara Tahun 2009 Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-11.3 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Segior Distrik Ayamaru Utara Tahun 2009 Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-11.4 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Seta Distrik Ayamaru Utara Tahun 2009 Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 20

- Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-11.5 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara Tahun 2009 Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Distrik Aifat Timur, Kampung Womba Tahun 2009 Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Isir Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.1 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Faan Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.2 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Eway Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.3 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Erekwero Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.4 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Fatase Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.5 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Jitmau Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;

- Bukti P-13.6 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.7 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Irohe Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.8 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Sris Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.9 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Awit Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.10 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Ikuf Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.11 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Karsu Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.12 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Yaksoro Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.13 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Korom Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.14 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Mirafan Distrik Aitiny, Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008

- tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.15 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Aitinyo Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.16 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Asmuruf “U” Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru.
- Bukti P-13.17 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Jitmau Timur Distrik Aitinyo Nomorota Ayamaru;
- Bukti P-13.18 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Tehak Kecil Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.19 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Tehak Besar Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.20 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Kambufatem Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.21 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Kambufatem Utara Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.22 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Sira Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.23 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Sira Aya Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008

- tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.24 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Sumanis Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-13.25 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Kamro Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 09 Agustus 2008 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Faan Distrik Aitinyo Nomor 08 Tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.1 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Eway Distrik Aitinyo Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.2 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Faitase Distrik Aitinyo Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.3 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Jitmau Timur Distrik Aitinyo Nomor 09 Tahun 2009 tanggal 25 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.4 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Jitmau Distrik Aitinyo Nomor 09 Tahun 2009 tanggal 25 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.5 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Nomor 08 Tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru

- Bukti P-14.6 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Irohe Distrik Aitinyo Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 24 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.7 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Sris Distrik Aitinyo Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.8 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Awit Distrik Aitinyo Nomor 09 Tahun 2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.9 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Ikuf Distrik Aitinyo Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.10 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Ifabo Distrik Aitinyo Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.11 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Yaksoro Distrik Aitinyo Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.12 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Korom Distrik Aitinyo Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.13 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Mirafan Distrik Aitinyo Nomor 09 Tahun 2009 tanggal 25 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.14 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Aitinyo Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009

- tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.15 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Asmuruf “U” Distrik Aitinyo Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.16 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Tehak Kecil Distrik Aitinyo Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 24 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru.
- Bukti P-14.17 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Tehak Besar Distrik Aitinyo Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 25 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.18 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Kambufatem Distrik Aitinyo Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.19 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Kambufatem Utara Distrik Aitinyo Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.20 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Sira Distrik Aitinyo Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 25 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.21 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Sira Aya Distrik Aitinyo Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-14.22 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Sumanis Distrik Aitinyo Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;

- Bukti P-14.23 : Fotokopi Keputusan Badan Perwakilan Kampung Gohsames Distrik Aitinyo Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 25 Januari 2009 tentang Dukungan Pemekaran Kabupaten Maybrat Dengan Ibukota Ayamaru;
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Tanah/Lokasi Kabupaten Maybrat Distrik Aitinyo Utara Kampung Fategomi tanggal 23 Januari 2009;
- Bukti P-16 : Fotokopi Foto Kantor DPRD Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.1 : Fotokopi Foto Kantor Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.2 : Fotokopi Foto Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.3 : Fotokopi Foto Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.4 : Fotokopi Foto Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.5 : Fotokopi Foto Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.6 : Fotokopi Foto Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.7 : Fotokopi Foto Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.8 : Fotokopi Foto Kantor Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.9 : Fotokopi Foto Kantor Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.10 : Fotokopi Foto Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.11 : Fotokopi Foto Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Maybrat
- Bukti P-16.12 : Fotokopi Foto Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Maybrat;

- Bukti P-16.13 : Fotokopi Foto Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.14 : Fotokopi Foto Kantor Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata;
- Bukti P-16.15 : Fotokopi Foto Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.16 : Fotokopi Foto Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.17 : Fotokopi Foto Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.18 : Fotokopi Foto Kantor Badan Perencanaan Daerah Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.19 : Fotokopi Foto Kantor Cabang Pembantu Bank Papua;
- Bukti P-16.20 : Fotokopi Foto Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.21 : Fotokopi Foto Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.22 : Fotokopi Foto Kegiatan Resmi Pemerintahan Kabupaten Maybrat;
- Bukti P-16.23 : Fotokopi Foto Lapangan dan Kegiatan Upacara Pemerintahan Kabupaten Maybrat;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969, selanjutnya disebut UU 13/2009) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A,

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 7 UU 13/2009 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon I adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maybrat yang dibentuk berdasarkan UU 13/2009, yang berdasarkan UU 32/2004 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Kabupaten Maybrat di dalam pengadilan;

Bahwa Pemohon I dalam pengujian Pasal 7 UU 13/2009 terhadap UUD 1945 adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 UU 13/2009. Kerugian konstitusional tersebut akibat ketentuan Pasal 7 UU 13/2003, yang menyatakan, "*Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat*", padahal dalam Rancangan Undang-Undang tidak disebutkan Kumurkek Distrik Aifat sebagai Ibu kota Kabupaten Maybrat, baik karena alasan letak Kumurkek tidak strategis dari sudut pelayanan masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Maybrat maupun dari sudut sejarah bahwa sentra kegiatan masyarakat dan pemerintahan berada di Ayamaru. Hingga saat ini, sentra pelayanan pemerintahan tidak dilakukan di Kumurkek tetapi di Ayamaru, yang dilandasi pertimbangan efisiensi pelayanan masyarakat karena Ayamaru berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Maybrat;

[3.7.2] Bahwa Pemohon II mengajukan permohonan *a quo* dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat. Pemohon II diangkat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Maybrat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat (*vide* bukti P-6). Pimpinan DPRD Kabupaten Maybrat telah memutuskan agar DPRD Kabupaten Maybrat turut dalam pengajuan permohonan pengujian *a quo* (*vide* bukti P-6a);

[3.7.3] Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) bersama-sama merepresentasikan Pemerintahan Daerah di tingkat Kabupaten Maybrat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b UU 32/2004, yaitu bahwa "b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri dari atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota";

[3.7.4] Bahwa para Pemohon karena jabatannya masing-masing sebagai Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat mempunyai peran dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kabupaten Maybrat, sehingga bilamana tidak ada kepastian hukum tentang status ibu kota kabupaten akibat adanya ketentuan Pasal 7 UU 13/2009, yang secara *de facto* pusat kegiatan Pemerintahan Kabupaten Maybrat berada di Ayamaru, hal demikian dapat menghambat pelaksanaan peran dan tanggung jawab para Pemohon dan merupakan kerugian konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai Bupati (pemerintah daerah) dan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat yang secara bersama-sama dapat disebut sebagai pemerintahan daerah *prima facie* mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya UU 13/2009 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya. Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 7 UU 13/2009 yang menyatakan, "ibu kota

Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat” terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16.23;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*”. Oleh karena pasal tersebut menggunakan kata “*dapat*” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah dalam memutus permohonan *a quo* tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, Pasal 7 UU 13/2009 yang menyatakan, “*Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek*

Distrik Aifat telah menyimpang, mengabaikan, dan tidak sesuai dengan aspirasi mayoritas Masyarakat Adat Maybrat sehingga menimbulkan konflik horizontal antarwarga masyarakat. Hal demikian secara langsung telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, terhambatnya proses pertumbuhan ekonomi, terhambatnya pelayanan publik, terkendalanya arus mobilisasi barang dan jasa dari dan ke Maybrat, dan tidak terciptanya rasa aman antarwarga masyarakat Maybrat yang akhirnya mengakibatkan perpecahan antarsuku di Kabupaten Maybrat;

[3.15] Menimbang bahwa tujuan pemekaran daerah, antara lain, adalah untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan pula kesejahteraan rakyat, serta menimbulkan efisiensi dan kemudahan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pemekaran daerah seyogianya bermula dari kesepakatan masyarakat yang berisi aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan (vide Putusan Mahkamah Nomor 18/PUU-VII/2009 bertanggal 24 November 2009);

[3.16] Menimbang, menurut konsiderans UU 13/2009, pembentukan daerah Maybrat didasari atas berbagai pertimbangan, di antaranya:

- “a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Papua Barat pada umumnya dan Kabupaten Sorong pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;*
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sorong, dipandang perlu membentuk Kabupaten Maybrat di wilayah Provinsi Papua Barat;*
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Maybrat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah”;*

[3.17] Menimbang bahwa Kabupaten Maybrat merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong yang berdasarkan Penjelasan Umum UU 13/2009, pembentukan Kabupaten Maybrat didasarkan pada aspirasi:

1. *“Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor 02/KPTS/DPRD/KAB/SRG/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan Untuk Kabupaten Maybrat di Wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong;*
2. *Surat Bupati Sorong Nomor 135/717/2004 tanggal 27 September 2004 perihal Penyampaian Daftar Rekapitulasi Kelengkapan Data Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Maybrat;*
3. *Keputusan Bupati Sorong Nomor 76 Tahun 2004 tanggal 26 November 2004 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana bagi Kabupaten Maybrat sebagai Daerah Pemekaran;*
4. *Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Nomor 10/PIM-DPRD/2005 tanggal 2 Maret 2005 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Maybrat;*
5. *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor 04/DPRD/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Persetujuan Dewan terhadap Penyediaan Biaya bagi Kabupaten Maybrat sebagai Daerah Pemekaran;*
6. *Surat Gubernur Papua Nomor 135/708/SET tanggal 7 April 2005 perihal Usulan Pembentukan Kabupaten Baru;*
7. *Surat Gubernur Papua Nomor 900/1189/SET tanggal 31 Mei 2005 perihal Dukungan Pembiayaan bagi Kabupaten Baru di Provinsi Papua;*
8. *Surat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 910/041/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Surat Dukungan Pembentukan Kabupaten Maybrat di Daerah Otonom Kabupaten Sorong Selatan, Kedudukan ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek Ibukota Distrik Aifat, dan daerah bawahan calon Kabupaten Maybrat dengan cakupan 6 (enam) Distrik yang diajukan Kabupaten Sorong sepenuhnya berada dalam Daerah Otonom Kabupaten Sorong Selatan;*

9. *Surat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 910/042/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Pernyataan Kesanggupan Pembiayaan Operasional pegawai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak dimekarkan, proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak dimekarkan, serta biaya operasional bagi pejabat yang ditempatkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sejak dimekarkan;*
10. *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 08/KPTS/PIMP-DPRD/SORSEL/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Persetujuan Atas Usul Pemekaran/Pembentukan, Penetapan Kedudukan Ibukota Kabupaten, Daerah Bawahan dan Batas-Batas Wilayah/Daerah Kabupaten Maybrat;*
11. *Surat Bupati Sorong Nomor X135/01 tanggal 31 Maret 2008 perihal pencabutan Surat Bupati No.135/147/2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Ibukota Calon Kabupaten Maybrat;*
12. *Surat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 137/156/Bup./SS/2008 tanggal 13 Juni 2008 perihal Mendukung usulan Kabupaten Maybrat yang proses pengusulannya oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemekaran Kabupaten Maybrat dengan ibukota di Kumurkek, daerah bawahan calon Kabupaten Maybrat dengan cakupan 6 (enam) Distrik, dan batas wilayah calon Kabupaten Maybrat;*
13. *Surat Gubernur Papua Barat Nomor 125/524/GPB/2008 tanggal 16 Juni 2008 perihal Pemekaran Kabupaten Maybrat;*
14. *Keputusan Bupati Sorong Nomor 339 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana Bagi Penyelenggaraan Pilkada Pertama Kali di Kabupaten Maybrat sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;*
15. *Keputusan Bupati Sorong Nomor 340 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Maybrat sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;*
16. *Keputusan Bupati Sorong Nomor 342 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan Kumurkek di Distrik Aifat sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat;*

17. *Keputusan Bupati Sorong Nomor 343 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan Pelepasan Beberapa Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong Selatan sebagai daerah Bawahan Kabupaten Maybrat;*
18. *Surat Bupati Sorong Nomor 125/1031 tanggal 24 Oktober 2008 perihal Penetapan Penyempurnaan Daerah Bawahan dan Ibukota Calon Kabupaten Maybrat;*
19. *Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 133 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penyerahan Sebagian Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong;*
20. *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 135/42/SK/DPRD-SS/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penyerahan Sebagian Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong;*
21. *Berita Acara Kesepakatan antara Bupati Sorong Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 903/529/BSS/2008 dan Nomor 135/41/PIMPDPDRD/SS/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penyerahan Sebagian Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong;*
22. *Keputusan Bupati Sorong Nomor 347 Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat;*
23. *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 160/233/DPRD/PB/2008 tanggal 27 November 2008 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Maybrat di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;*
24. *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor 19/DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Sorong terhadap Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat;*
25. *Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 234 Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Maybrat*

sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat;

26. Keputusan Bupati Sorong Nomor 349 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat;"

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan para Pemohon, pembentukan Kabupaten Maybrat lahir dari dukungan masyarakat melalui acara Musyawarah Adat ke-1 Maybrat pada tanggal 10 Agustus 2006, yang merupakan puncak aspirasi dan keinginan masyarakat adat Maybrat untuk memiliki kabupaten dan pemerintahan sendiri. Pada musyawarah tersebut, hadir keseluruhan komponen masyarakat adat Maybrat dan melahirkan kesepakatan Masyarakat Adat Maybrat untuk memiliki pemerintahan sendiri dengan ibu kota di Maybrat (daerah segitiga emas, yaitu antara Kampung Susumuk Distrik Aifat, Kampung Fategomi Distrik Aitinyo, Kampung Aitinyo, Kampung Yaksoro, Kampung Eway, Kampung Kambufatem, dan Kampung Jitmau), serta pada lima tahun pertama berkedudukan sementara di Ibu kota Distrik Ayamaru;

[3.19] Menimbang bahwa selain dukungan masyarakat tersebut, telah pula diadakan musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) untuk mengusulkan pembentukan Kabupaten Maybrat. Musyawarah Baperkam diadakan di masing-masing Kampung di wilayah Maybrat sesuai petunjuk Bupati Sorong Selatan yang dilaksanakan mulai tanggal 19 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2008, dipimpin oleh para kepala Kampung dan Ketua Baperkam di enam distrik induk (Ayamaru, Aitinyo, Aifat, Ayamaru Utara, Mare, Aifat Timur) yang terdiri dari 108 kampung dan satu kelurahan di Kabupaten Sorong Selatan.

Keputusan Musyawarah Baperkam di masing-masing kampung tersebut memutuskan dan menetapkan mayoritas Masyarakat Adat Maybrat, yaitu 58 kampung dan satu kelurahan menyatakan sikap bahwa:

1. Menyetujui dan mendukung sepenuhnya usulan pemekaran/pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Sorong, yaitu Kabupaten Maybrat dengan Ibu kota Maybrat di Maybrat dan sementara untuk lima tahun pertama berkedudukan di Distrik Ayamaru sesuai Rancangan Undang-Undang;

2. Cakupan wilayah Kabupaten Maybrat meliputi wilayah Distrik Ayamaru, Distrik Aitinyo, Distrik Aifat, Distrik Ayamaru Utara, Distrik Mare, dan Distrik Aifat Timur, termasuk lima distrik pemekaran baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2007, yaitu Distrik Ayamaru Timur, Distrik Athabu, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Aifat Selatan, dan Distrik Aifat Utara;

Walau demikian terdapat masyarakat Adat Maybrat lainnya yang terdiri dari 50 kampung menghendaki Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumorkek, Distrik Aifat. Hal demikian, menurut para Pemohon, tidak sesuai dengan Rancangan Undang-Undang dan menyimpang dari usulan awal Rancangan Undang-Undang mengenai Pembentukan Kabupaten Maybrat (vide bukti P-7);

[3.20] Menimbang bahwa menurut para Pemohon, jumlah penduduk masyarakat Maybrat sebanyak 27.919 penduduk. Sebanyak 19.000 warga Maybrat dari 58 kampung dan satu kelurahan menghendaki Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kampung Fategomi sesuai Rancangan Undang Undang yang diterima oleh DPR, yaitu di wilayah yang dikenal dengan sebutan "wilayah Segitiga Emas" Kampung Fategomi, Distrik Aitinyo Utara dengan alasan geografis Kampung Fategomi berada di tengah-tengah lokasi pemekaran Kabupaten Maybrat dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Maybrat, serta sudah ada surat pernyataan penyerahan tanah adat secara sukarela untuk digunakan bagi pembangunan infrastruktur pemerintah dan hanya terdapat 8.919 warga Maybrat dari 50 kampung yang menghendaki Ibu kota Kabupaten Maybrat di Kampung Kumorkek, Distrik Aifat sesuai Surat Pengantar Bupati Sorong Selatan Nomor 125/19/Setda-SS/2009, bertanggal 23 Januari 2009;

[3.21] Menimbang bahwa sejak UU 13/2009 disahkan pada tanggal 16 Januari 2009 dan diresmikannya Kabupaten Maybrat pada tanggal 15 April 2009 hingga saat ini, menurut para Pemohon, telah terjadi ketidakefektifan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Kumorkek sebagai Ibu Kota Kabupaten Maybrat letaknya jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakat, serta belum memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pemerintahan. Secara faktual pelaksanaan fungsi pemerintahan dan seluruh dinas daerah, serta kegiatan DPRD

dilaksanakan di Ayamaru dan tidak dilakukan di Kumurkek. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan di Kumurkek sehingga pelayanan bagi masyarakat tidak dapat dilaksanakan (vide bukti P-16 sampai dengan bukti P-16.23);

[3.22] Menimbang bahwa ternyata di Kabupaten Maybrat pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kegiatan DPRD masih dilaksanakan di Ayamaru. Hal tersebut telah sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat dan faktor historis sejak jaman Belanda bahwa Ayamaru merupakan pusat kegiatan masyarakat dan pemerintahan, sehingga memiliki sarana dan prasarana yang memadai;

[3.23] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, dalam penentuan lokasi ibu kota pada suatu wilayah harus didasarkan pada konsep yang jelas dan kajian yang transparan dari aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi dalam upaya menciptakan legitimasi pemerintahan, serta yang paling utama adalah dengan memperhatikan kemampuan dan kesiapan sumber daya di wilayah tersebut dengan tujuan agar pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat sehingga dapat menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat di wilayah tersebut;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, penentuan Ibu kota Kabupaten Maybrat yang berkedudukan di Kumurkek, Distrik Aifat secara faktual telah mengesampingkan prinsip-prinsip dalam penentuan lokasi ibu kota suatu wilayah. Aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya digunakan sebagai penentuan Ibu kota Kabupaten Maybrat dalam pembentukan UU 13/2009, padahal penyerapan aspirasi merupakan suatu pengejawantahan prinsip demokrasi. Pada kenyataannya penetapan Ibu kota Kabupaten Maybrat di Kumurkek, Distrik Aifat malah menjauhkan masyarakat dari pelayanan pemerintahan yang sudah sepatutnya diberikan kepada setiap warga negara. Selain itu, penentuan Ibu kota Kabupaten Maybrat yang berkedudukan di Kumurkek, Distrik Aifat turut pula memicu terjadinya konflik di dalam masyarakat. Menurut Mahkamah, pembentukan Kabupaten Maybrat yang pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan,

dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah tidak dapat terlaksana dengan ditetapkannya Ibu kota Kabupaten Maybrat di Kumurkek, Distrik Aifat. Seharusnya, penetapan Ibu kota Kabupaten Maybrat ditetapkan berdasarkan aspirasi mayoritas masyarakat dan yang paling penting adalah dengan mempertimbangkan wilayah yang paling memberi kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat. Selain itu, secara *de facto* penyelenggaraan pemerintahan riil Kabupaten Maybrat berada di Ayamaru. Dengan demikian, Mahkamah dalam memutus permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 1 UUD 1945 yang menentukan pada prinsipnya negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu demi kemanfaatan dan kepastian hukum yang adil dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan maka Pasal 7 UU 13/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru*";

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil-dalil para Pemohon terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - 1.1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru*";
 - 1.2. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru*";
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 11.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar,

masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono